

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

PANDUAN ZAKAT PRAKTIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT
TAHUN 2013

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



PANDUAN ZAKAT PRAKTIS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT MASYARAKAT ISLAM
DIREKTORAT PEMBERDAYAGUNAAN ZAKAT
TAHUN 2013

PENGANTAR DIREKTUR DIREKTORAT PEMBERDAYAAN ZAKAT

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya penyusunan buku **PANDUAN ZAKAT PRAKTIS** dapat diselesaikan dengan baik

Buku ini ditulis dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan kepada masyarakat secara umum, kepada para calon muzaki, para pelaku zakat, guna terwujudnya pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat menjadi pedoman atau rujukan awal dalam memahami masalah zakat. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dan mengarah kepada perbaikan serta penyempurnaan buku ini, sangatlah kami harapkan. Semoga niat baik ini mendapatkan ridho-Nya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini saya ucapkan terima kasih, dengan iringan doa semoga menjadi amal jariyah yang mengantarkan kita menuju pintu syurgaNya.

Jakarta, Juli 2013

Direktur Pemberdayaan Zakat



Drs. H. Hamka M. Ag.

NIP. 19571231 197901 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Zakat Dalam Lintasan Sejarah	3
C. Pengertian Zakat	11
D. Dasar Hukum Zakat	14
E. Kedudukan Zakat	23
F. Hikmah dan Tujuan Zakat	25
G. Hukum Bagi Orang Yang Tidak Bayar Zakat	32
BAB II : SYARAT WAJIB DAN SAHNYA ZAKAT	34
A. Syarat Wajib Zakat	34
B. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat	39
BAB III : JENIS DAN MACAM HARTA YANG KENA ZAKAT	41
A. Zakat Fitrah	41
B. Zakat Maal (Harta)	49
BAB IV : GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT	62
A. Etika Menerima Zakat (Mustahiq)	70

BAB V : PEDOMAN MEMBAYAR ZAKAT.....	72
A. Hubungan Pemerintah Dengan Zakat	72
 BAB VI : PARADIGMA BARU SEPUTAR ZAKAT	77
A. Pengumpulan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	86
PENUTUP	96
Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	99
Lampiran I	127

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan informasi pemula terkait dengan zakat, mulai dari pengertian, pendapat para ulama, hikmah diwajibkannya zakat, dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat, siapa saja yang berhak mengeluarkan dan menerima zakat, harta yang terkena wajib zakat, bagaimana cara menghitung zakat, bagaimana pula mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat dan lain sebagainya. Karena buku ini diharapkan menjadi modal awal untuk mengetahui seputar masalah zakat.

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan

layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah Negara yang memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Potensi ini merupakan sumber pendanaan potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Menurut sejarah, potensi ini sebelumnya hanya dikelola secara tradisional dan hanya bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi dengan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 dengan segala macam perubahan peraturan pemerintah terkait dengan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diarahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) nasional, provinsi, Kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sesuai dengan garis kebijakan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah tidak secara langsung mengelola dana zakat dalam arti melakukan pengumpulan dan pendistribusiannya. Peran Pemerintah adalah sebagai regulator, motivator, fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dalam Undang-Undang Nomor 23 pasal 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Buku ini merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka banyak pula perubahan pemahaman terkait dengan zakat, misalnya sudah banyak jenis kekayaan, baik yang dimiliki perseorangan ataupun perusahaan -termasuk jasa- yang belum terkena wajib zakat, pada seharusnya juga terkena wajib zakat dan lain sebagainya. Karenanya buku ini akan menguraikan beberapa materi tentang pengertian zakat dan kedudukannya dalam Islam, syarat wajib zakat dan syarat sah pelaksanaan zakat, harta yang dikenai zakat, golongan yang berhak menerima zakat, pedoman membayar zakat, zakat dan dampaknya serta zakat fitrah. Dengan demikian akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, dengan harapan masyarakat semakin gemar menunaikan kewajiban zakatnya sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ZAKAT DALAM LINTASAN SEJARAH

Berbicara tentang sejarah zakat, tentunya berbicara tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Saw yang berindikasi dan atau berisikan perintah zakat atau yang semakna dengannya, seperti infaq, shadaqah dan amal

shaleh lainnya. Terbukti, sejak fajar menyingsing di kota Mekkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Qur'an merumuskannya dengan kata-kata "*memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin*" atau dengan "*mengeluarkan sebagian rezeki yang diberika Allah*"; "*memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan*" dan "*membayar zakat*".

Kegiatan sosial terhadap fakir miskin yang meliputi memberi makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimanan seseorang (Qs, al-Mudatsir). Al-Qur'an tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mengancam bila mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mukmin untuk memperhatikan orang-orang miskin, dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu.

Tangkap dan borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dan belit dengan rantai tujuh puluh hasta ! Mengapa mereka dihukum dan disiksa secara terang-terangan itu? Oleh karena mereka ingkar kepada Allah yang Maha Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin. (Qs, 69:30-34)

Dalam surat al-Fajr, Allah membentak orang-orang Jahiliah yang mengatakan bahwa agama mereka justru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berasal dari nenek moyang mereka, Ibrahim. Al-Qur'an menjawab "*Tidak, tetapi*

Kalian tidak menghormati anak yatim dan tidak saling mendorong memberi makan orang miskin. (Qs, 89:17-18).

Demikian pula pada Qs, *al-Ma'un* dimana dikatakan "orang yang mengusir anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin" dikatakan sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak pernah menghimbau orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula memberi makan orang miskin tersebut. Tuhan mengungkapkan dalam bentuk sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya.

Selanjutnya dalam Qs, *al-Dzariyat* : 19-20 "*Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta dan orang-orang yang hidup berkekurangan*". Digambarkan disini, Orang-orang yang bertaqwa adalah orang yang menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut. Penerima tidak bisa merasa rendah dan pemberi tidak bisa merasa lebih tinggi (Qs, *al-Ma'arif* : 19-25)

Ayat-ayat di atas diturunkan di Mekah, sementara zakat diwajibkan di Madinah. Dengan demikian, sejak awal Islam di Mekah, Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam, bahwa ada hak-hak orang yang berkekurangan dalam harta mereka. Hak yang harus

dikeluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunnat yang mereka berikan atau tidak diberikan sekehendak mereka sendiri. Kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat Makiyah seperti pada Qs, al-Rum : 38-39, Qs, al-Naml : 1-3, Qs, Luqman : 4, Qs, al-Mukminun : 4, Qs, al-A'raf : 156-157 dan Qs, Fushshilat : 6-7. Walaupun al-Qur'an sudah membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makiyah, namun demikian, zakat baru diwajibkan di Madinah. Zakat yang turun dalam ayat-ayat Makiyah tidak sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.

Berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Salah satu surat yang terakhir turun adalah Qs, al-Taubah yang juga merupakan salah satu surat dalam al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar pada zakat. Perhatikan ayat-ayat surat al-Taubah di bawah ini yang tidak lepas dari masalah zakat :

- a. Dalam ayat permulaan surat ini Allah Swt memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka (1) bertaubat, (2) mendirikan shalat wajib, dan (3) membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan (Qs,9:5)

- b. Enam ayat setelah ayat diatas Allah Swt berfirman : "... jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama...."

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

(Qs, 9:11)

- c. Allah juga meridhoi orang-orang yang menyemarakkan masjid; yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan shalat, membayar zakat (Qs, 9:18)
- d. Allah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah (Qs, 9:34-35)
- e. Dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampik orang-orang yang rakus, yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. (Qs, 9:60).
- f. Allah Swt menjelaskan pula bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang Mukmin (Qs, 9:71) yang membedakannya dari orang munafik (yang menggemgam tangan mereka /kikir, Qs.9:67).
- g. Allah Swt memberikan instruksi kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat setelah beliau untuk memungut zakat (Qs, 9:103)

beberapa ayat di atas seakan berkata bahwa orang yang enggan dan tidak mau berzakat, maka ia dianggap belum masuk barisan orang yang bertakwa, sama dengan orang

musyrik, bagian dari munafik yang kikir, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Swt (Qs, 7 : 156), tidak berhak mendapat pertolongan dari Allah Swt dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman (Qs, 5 : 55-56) dan Allah tidak akan membela mereka (Qs, 22 : 40-41)

Pada tahun ke II Hijriah (623 M) zakat fitrah sudah diwajibkan, sejalan dengan perintah shalat. Setelah itu juga diwajibkan zakat harta dan menentukan harta-harta yang wajib dizakatkan, berikut kadar-kadarnya. Disusul kemudian pada tahun 9 Hijriyah, turunlah ayat 60 surat al-Taubah dan al-Baqarah, berisi bagian tertentu yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat. Namun pada masa itu, nabi tidak serta merta membaginya penuh untuk golongan delapan, namun hanya memberikannya kepada golongan tertentu yang dipandang perlu menurut kebutuhan dari kedelapan kelompok tadi. Nabi menunjuk petugas resmi untuk menghimpun zakat ke berbagai daerah. Luar biasa, seorang pemimpin umat terjun langsung dalam penanggulangan zakat.

Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : *"Apakah itu Islam ?"* Nabi menjawab : *"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya"* (Bukhari Muslim).

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalakannya. Wajar kalau kemudian, Rasulullah Saw pada masanya dan juga khalafaurrasyidin senantiasa mengutus orang untuk mengambil dan mengumpulkan zakat, kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dijelaskan Ibn Hajar dan Imam al-Rafi, pada masa pertengahan atau masa Umar ibn Abdul Aziz (salah satu khalifah Bani Umayyah) pelaksanaan zakat diperuntukkan bagi mereka yang sudah pikun dan orang-orang lumpuh, juga untuk orang-orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dan sesudahnya tidak minta lagi). Zakat kala itu juga diprioritaskan bagi para tahanan Islam yang tidak memiliki keluarga dan juga umat Islam yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan terlunta-lunta.

Dikisahkan juga Imam al-Zuhri memerintahkan kepada Umar ibn Abdul Aziz untuk membagaikan zakat kepada fakir miskin yang memiliki hutang, juga kepada para musafir yang tidak memiliki keluarga dan kehabisan bekal sampai ia mendapatkan tempat tinggal yang layak. Hebatnya, dikisahkan bahwa amil zakat di Afrika mengadu kepada Umar bahwa baitul mal mereka penuh dengan harta zakat, maka Umar memerintahkan *"bayarkan hutang orang-orang yang memiliki hutang"*. Setelah itu mereka lakukan, ternyata baitul mal mereka masih juga penuh dengan harta zakat. Akhirnya mereka pun kembali melapor kepada Umar, lalu kata Umar *..."belilah budak-budak muslim, lalu meredekakan mereka"*.

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan agama. Dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Bahkan Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijlad nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893, berisi tentang kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Inti isinya adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi pemerintah Belanda. Setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat, dengan peraturan Menag No. 4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat. Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi. Pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat (BAZ) diberbagai profesi. Pada akhirnya UU no. 38 tahun 1999, pada tanggal 23 September 1999 disahkan oleh pemerintah, suatu lembaga pengelola zakat yang lebih dikenal dengan badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BAZIS). Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi no. 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang Undang ini, maka resmilah umat Islam mempunyai perangkat hukum yang mengatur pengelolaan zakat, disusul dengan Undang Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya.

PENGERTIAN ZAKAT

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firmanNya (Qs,9:103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata *zakat*. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain :

Pertama, zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana disinggung, hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firmanNya (Qs, 9:103)

Kedua, zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Swt. Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan menjadi bersih dengan dibayarkan zakatnya

Ketiga, zakat bermakna *an-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh

kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw *“sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”*

Keempat, zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/*qana'ah* terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan

yang telah ditetapkan oleh syara'. Sejumlah harta dimaksud juga sudah diatur di dalam syara', khususnya di dalam banyak hadits Nabi Muhammad Saw. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena wajib zakat -kecuali zakat fitrah- melainkan mereka yang memiliki kemampuan atau tergolong ke *aghniya*.

Para ulama *uhsuliyin* atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fiqh sendiri, zakat berarti "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya*". Karenanya para ulama fiqh selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah (Qs, 9:2).

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat Ibnu Taimiah, "*Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah*". Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.

Sedangkan istilah infaq, sebagian ulama fikih mengatakan bahwa infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Adapun istilah shadaqah diartikan segala bentuk pemberian harta dengan niat karena Allah Swt, mencakup yang wajib yaitu zakat dan yang sunnah. Berbeda dengan zakat, shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Selain dalam bentuk harta (*maal*), shadaqah dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman. Rasulullah Saw menegaskan dalam haditsnya bahwa *"senyummu untuk saudaramu adalah bagian dari shadaqah"*

Dalam istilah syariat (al-Qur'an dan al-Sunnah), kata zakat terkadang 'disamakan' dengan istilah shadaqah. Oleh karena itu, Imam Mawardi menyatakan, *"Kalimat shadaqah kadang yang dimaksud adalah zakat, dan zakat yang dimaksud adalah shadaqah, dua kata yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama"*.

DASAR HUKUM ZAKAT

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum/global. Ini menunjukkan keinginan Allah Swt agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah Swt hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak

yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Diantara ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut :

- a. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (Al-Baqarah : 2,261).
- b. Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk (Al-Baqarah : 2,267).
- c. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

(Al-Baqarah : 2,43).

- d. Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kedzaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (An-Nisaa' : 4,10).
- e. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (Al-Baqarah : 2,277).

Sekedar untuk mempermudah, berikut kami sertakan beberapa ayat yang berbicara dan atau berkenaan dengan zakat, infaq, shadaqah dan harta :

- al-Baqarah ; 83 – 177 – 215 – 264- 271
- ali Imran ; 14 dan 180 (harta)
- an-Nisa ; 5 - 29 (harta) -77 – 162
- al-Maidah ; 12 – 55
- al-A'raf ; 3 - 56
- at-Taubah ; 5 – 11 – 18 – 71 – 34/35 (harta) - 103
- al-Kahfi ; 81
- maryam ; 13 – 31 – 55
- al-Anbiya ; 73
- al-Haj ; 41 – 78
- al-Mu'min ; 4
- an-Nur ; 37 – 56
- an-Naml ; 3
- al-Rum ; 39
- lukman ; 4
- Fatir ; 29
- al-Ahzab ; 33
- Fusilat ; 7

- al-Dzariyat ; 19
- al-Mujadalah ; 13
- al-Muzammil ; 20
- al-Bainah ; 5
- al-Munafikun ; 9 (harta) & 10
- al-Baqarah ; 263/264 (etika berinfaq)
- al-Anfal ; 28 (harta)
- Muhammad ; 37 (harta)
- at-Taghabun ; 16 (jg bakhil dg harta)

Tidak hanya al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah Saw pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Diantaranya sebagai berikut :

1. Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda :

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah saya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah Saw "keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan Zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis"

2. Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :

"Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jehannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR. Bukhari)

3. Rasulullah Saw bersabda : *"Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jantan yang besar kepalanya (disebabkan banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanya, dan ular itu akan membelit orang itu, seraya berkata "akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu"* (HR. Muslim)

4. Abu Said al-Khudri menyatakan bahwa Zainab istri Abu Mas'ud berkata : *"Wahai Rasulullah Saw, engkau hari ini memerintahkan bershadaqah/berzakat. Saya mempunyai perhiasan dan akan saya shadaqahkan, sedangkan Ibn Mas'ud (suamiku) berpendapat bahwa ia dan anak-anaknya adalah orang-orang yang berhak menerima shadaqah/zakat"*

Maka Rasulullah Saw bersabda *"Pendapat Ibn Mas'ud itu benar, bahwa suami dan anak-anakmu lebih berhak dari pada orang lain"* (HR. Bukhari)

5. Keluarga Rasulullah Saw tidak berhak menerima shadakah/zakat: *".... apakah engkau tidak tahu, bahwa kami tidak makan harta shadakah dan zakat"* (HR. Bukhari Muslim)
6. Diantara isi khutbah khalifah utsman Ibn Affan, beliau berkata : *"Bulan ini bulan pembagian zakat, siapa diantara kalian yang mempunyai hutang, hendaklah segera dilunasi sehingga kekayaanmu bersih hanya untukmu. Kemudian kamu sekalian membayarkan zakatnya"*. (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)
7. Dari Umar Ibn Khattab berkata, Rasulullah Saw bersabda : *"Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah"* ia juga berkata *"usahakan agar fakir miskin pada hari raya ini tidak perlu keliling meminta-minta"* (Hadits shahih)
8. Rasulullah Saw bersabda : *"Siapa yang banyak beristighfar, Allah Swt akan membebaskannya dari berbagai kedukaan, akan melapangkannya dari berbagai kesempitan hidup, dan memberinya curahan rezeki dari berbagai arah yang tiada diperkirakan sebelumnya"*. (HR. Ahmad)
9. Dalam sebuah hadits kudi dinyatakan *"Berikan hartamu, maka Allah Swt akan memberi padamu"*. (HR. Bukhari Muslim)
10. Dalam sebuah riwayat dari Abu Nu'im, Rasulullah Saw bersabda : *"Memberi sedekah, menganjurkan kebaikan, berbakti kepada orang tua dan silaturahmi"*

dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, menambah berkah umur dan menolak kejahatan”

11. Rasulullah Saw bersabda *“Barang siapa memberikan zakat maka dia mendapat pahala. Dan barang siapa menolak zakat, maka sayalah yang mengambilnya dan separuh hartanya adalah milik Allah”*. (HR. Abu Daud & Nasai)
12. Tentang besarnya zakat pertanian, Rasulullah Saw bersabda : *“Bila disiram dengan air hujan atau sumber mata air maka zakatnya sepeuluh persen. Dan bila disiram dengan air irigasi, maka zakatnya lima persen”*. (HR. Bukhari Muslim)
13. Dalam kitab Sunan Ahmad, dijelaskan Rasulullah Saw bersabda : *“Naungan bagi orang mukmin pada hari kiamat nanti adalah shadakahnya/zakatnya”*. Juga dijelaskan *“Alangkah baik orang yang bersedekah/berzakat, Allah Swt akan memperbaiki harta peninggalannya”*. (HR. Ahmad)
14. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Rasulullah Saw bersabda *“Shadakah/zakat dapat menutup 70 pintu kejahatan”*. (HR. Tabrani)
15. Dalam hadits Qudsi, Allah berfirman : *“Harta adalah kekayaan-Ku, fakir miskin adalah keluarga-Ku, orang kaya adalah para wakil-Ku, apabila wakil-wakil-Ku itu kikir/pelit terhadap keluarga-Ku (fakir miskin), maka Aku akan memberikan balasan kepada mereka dan Aku tidak akan memperdulikan mereka”*.

16. Rasulullah Saw bersabda *"Tidak sempurna iman seseorang kepadaKu, orang yang selalu kenyang sedangkan tetangganya dalam kelaparan dan dia mengetahuinya"*. (HR. Bukhari, Muslim & Abu Daud)
17. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw bersabda *"Amil zakat itu ibarat pejuang di jalan Allah Swt"*. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)
18. Rasulullah Saw bersabda *"Apabila anak Adam meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal : shadakah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya"*. (HR. Muslim)
19. Rasulullah Saw bersabda *"Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, maka ia bukan termasuk golongan kami"*. (Muttafaq Alaih)
20. Rasulullah Saw bersabda *"Barang siapa yang tidak belas kasihan kepada orang lain, maka Allah Swt tidak akan belas kasihan kepadanya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan sedangkan saudaranya kelaparan dan tidak memiliki pakaian, kemudian dia tidak peduli, maka Allah Swt tidak akan memberikan rahmat-Nya kepadanya"*. (HR. Bukhari)
21. Dalam kitab at-Targhib wa al-Tarhib dijelaskan, Rasulullah Saw bersabda : *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan orang kaya muslim dalam hartanya untuk membantu orang fakir supaya tidak lapar dan kedinginan, kecuali atas bantuan orang kaya. Dan apabila tidak, maka ingatlah sesungguhnya Allah akan*

- menghisab mereka dengan hisab yang ketat dan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih". (HR. Tabrani)*
22. Rasulullah Saw bersabda *"Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka berikanlah kepada orang yang tidak mempunyai harta. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta yang banyak, maka berikanlah kepada orang yang tidak mempunyai harta, dan ia boleh mengambil sebagian dari harta itu, sehingga ia menyangka kami tidak mempunyai harta kecuali yang sudah cukup bagi kami". (HR. Muslim)*
23. Rasulullah Saw bersabda *"Berilah makan orang yang lapar, besuklah orang yang sakit dan bebaskanlah hamba sahaya". (HR. Bukhari)¹*
24. Rasulullah Saw bersabda *"Adalah orang yang paling darmawan. Terlebih lagi di bulan Ramadhan ketika ia "seperti angin yang bertiup bebas" tidak menyimpan 'sedikitpun' dari apa yang diperolehnya". (HR. Bukhari Muslim)*
25. Rasulullah Saw bersabda *"Sebaik-baik sedekah ialah yang diberikan oleh orang yang berharta sedikit, kepada seorang miskin secara rahasia". (HR. Ahmad)*
26. Satu riwayat menjelaskan *"Barang siapa memintaminta, sedangkan ia memiliki satu uqiyah, maka*

¹ Beberapa hadits dan riwayat di atas terdapat dalam kitab, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003 . Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Bandung, Karisma, 2003

dianggap dia telah meminta-minta dengan mendesak-desak permintaannya itu". (HR Abu Daud)

27. Rasulullah Saw bersabda *"Selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebagian dari sebutir kurma. Jika kalian tidak memilikinya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik". (HR. Bukhari Muslim)*
28. Rasulullah Saw bersabda *"Seorang muslim yang bersedekah dengan hasil usahanya yang baik, kecuali ia akan menerimanya lalu membesarkannya, sebagaimana seseorang dari kamu membesarkan anak unta miliknya. Sedemikian sehingga sebutir kurma (yang disedekahkan) akan tumbuh (pahalanya) menjadi sebesar gunung Uhud". (HR. Bukhari, Muslim & Tirmizi)*
29. Rasulullah Saw bersabda *"Apabila engkau memasak kuah (makanan yang berkuah), perbanyaklah airnya. Kemudian lihatlah siapa di antara tetanggamu yang perlu engkau beri sebagian darinya" (HR. Muslim)*

KEDUDUKAN ZAKAT

Manusia dengan kelebihan yang Allah Swt berikan dari makhluk lainnya, diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan kepadaNya (Qs,51:56). Dalam rangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai *taklif* (beban syariat) yang erat kaitannya dengan *ikhtiar* beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zakat mengandung dua dimensi, dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (sosial). Dengan kata lain, zakat tidak semata-mata dilakukan dalam rangka membangun hubungan manusia dengan Tuhannya atau hanya melaksanakan perintah Tuhan, tanpa ada efek kongkrit dalam kehidupan manusia sesama manusia. Dan tidak pula semata-mata untuk menjalin hubungan antar manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidupnya. Zakat menjangkau kedua dimensi tersebut. Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Allah Swt sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antara sesama manusia.

Dalam bangunan Agama Islam, zakat ditempatkan sebagai satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat.

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzaki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik, karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawahi. Jika *image* ini terjadi, maka tujuan pensyariaan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.

HIKMAH dan TUJUAN ZAKAT

Banyak hikmah dan tujuan yang terkandung dengan diwajibkannya zakat. hikmah tersebut tidak hanya kepada mereka yang menunaikan atau yang menerima, tetapi kepada banyak komponen, diantaranya :

- a. Perwujudan iman kepada Allah Swt, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

Dengan kata lain, segala apa yang Allah Swt berikan/titipkan kepada manusia pada hakeketanya bagian dari ujian Allah kepada hambaNya, apakah mereka bersyukur atau kufur. Kenapa hal ini diingatan Allah Swt sejak dari awal firmanNya Ia turunkan, karena manusia suka lalai bersyukur, terutama terhadap harta yang mereka miliki. Padahal tidak sedikit dalil-dalil, baik al-Qur'an maupun hadits yang berbicara tentang harta atau zakat.

- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir ia pun mendidik agar si Muslim mempunyai rasa ingin memberi, menyerahkan dan berinfak. Diantara masalah yang tidak ada perbedaannya antara ulama di bidang pendidikan dan di bidang akhlak adalah bahwa sesuatu adat kebiasaan akan memberikan efek yang dalam pada akhlak

manusia, cara dan pandangan hidupnya, karenanya dikatakan (bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua) artinya bahwa adat kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan kemampuan yang mendekati (tabiat yang pertama) yang lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Si Muslim yang bersiap-siap untuk berinfaq dan mengeluarkan zakat tanamannya apabila panen, pendapatannya apabila ada, zakat hewan ternaknya, uang dan harta perdagangannya, apabila datang tahun, dan mengeluarkan zakat fitrahnya pada setiap Hari Raya Fitri. Dengan ini jadilah memberi dan berinfaq dan sifat akhlak utama bagi dirinya.

c. Berakhlak dengan Akhlak Allah Swt

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah siap untuk memberi dan berinfak, akan naiknya ia dari kotoran sifat kikirnya. Sebagaimana firman Allah : *"Dan adalah manusia itu sangat kikir"* Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, karena salah satu sifatNya adalah memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang dan kebajikan, tanpa ada kemanfaatan yang kembali kepada-Nya. Berusaha untuk menghasilkan sifat-sifat ini, sesuai dengan kemampuan manusia, adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan itulah ujung dari kesempurnaan nilai kemanusiaan.

d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta merupakan obat. Agar hati

jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengeluaran itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta, menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan menundukkan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, dalam rangka mencari ridho Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebihan.

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, ialah tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan dan ma'ruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan ma'ruf serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka akan merasa besar, tegar dan luas jiwanya serta merasakan jiwa orang yang diberinya seolah-olah berada dalam suatu gerakan. Juga orang itu lebih berusaha untuk menghilangkan kelemahan

jiwanya, menghilangkan egoismenya serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya. Inilah makna pengembangan jiwa dan pensucian maknawi, dan ini pula yang mungkin kita pahami dari firman Allah (Engkau sucikan mereka dan Engkau bersihkan jiwa mereka dengan zakat.

f. Zakat Menarik Rasa Simpati/Cinta

Zakat, mengingat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Karena manusia apabila mengetahui ada orang senang memberikan kemanfaatan kepada mereka, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menolak kemudharatan mereka, maka secara naluriah mereka akan senang kepada orang itu, jiwa mereka pasti akan tertarik kepadanya. Orang-orang fakir jika mengetahui bahwa seseorang yang kaya memberikan sebagian hartanya kepada mereka, dan jika hartanya bertambah banyak, akan banyak pula yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka akan mendoakannya. Pada hati ada dampaknya, pada jiwa ada nyalanya, sehingga doa-doa tersebut menyebabkan kekalnya kebaikan dan kesuburan.

- g. Karena zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka -terutama golongan fakir dan miskin-, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah

SwT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

h. Menghindarkan muzaki dari sifat kikir.

Manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bersifat kikir, baik kikir pada diri sendiri maupun kikir terhadap orang lain. Allah SwT berfirman yang artinya *"sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir"*.

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata karena menurut perintah dan mencari ridhaNya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama kotoran sifat kikir. Sifat kikir yang tercela itu, merupakan tabiat manusia yang dengannya manusia itu diuji, karenanya Allah SwT, sebagai rasa sayangNya kepada manusia, menanamkan cara-cara untuk menghilangkan tabiat dan watak itu. Manusia digiringNya untuk bekerja dan meramaikan bumi, sehingga timbullah rasa keinginan untuk memiliki, keinginan pada sesuatu benda dan keinginan untuk memiliki selama-lamanya.

Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada diri manusia terhadap apa yang ada pada dirinya, lebih mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain. Bagi manusia yang tinggi nilainya atau manusia Mu'min, wajib berusaha mengatasi sifat mementingkan diri sendiri dan sifat keangkuannya, berusaha menghilangkan sifat-sifat kikir itu dengan rasa keimanannya. Tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat, kecuali dengan berusaha menghilangkan sifat kikir yang tercela itu. Kikir adalah penyakit yang berbahaya baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat.

- i. Membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Membangun hubungan baik sesama manusia khususnya sesama muslim merupakan salah satu dari ajaran Islam yang harus diwujudkan. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta simpati dan empati di dalam hati nurani merupakan salah satu cara membangun hubungan baik tersebut. Dari rasa simpati dan empati, rasa cinta dan kasih semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial akan terdorong dan rasa sakit hati, iri dan dengki akan terkikis dari dinding hati orang miskin. Dengan demikian, baik orang kaya maupun orang miskin akan terintegrasi dalam sebuah komunitas yang harmonis dengan penuh kepedulian.
- j. Membersihkan harta.

Harta yang dikumpulkan manusia melalui berbagai usaha dan upaya dari beragam sumber tidak tertutup

kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh. Pencemaran itu mungkin terjadi karena :

- 1) Ketika dalam proses pengumpulan harta ada sesuatu yang *subhat* yang tidak disadari/diketahui oleh yang bersangkutan. Sehingga terdapat sekelumit harta yang tidak halal di dalam tumpukan yang halal. Dalam kasus semacam ini maka zakat diharapkan menjadi pembersih harta tersebut.
- 2) Ada kemungkinan di dalam harta yang dikumpulkan terdapat hak-hak pihak lain, seperti hak fakir miskin, yang seharusnya diserahkan kepada mereka.

k. Menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati.

Harta merupakan fasilitas yang seharusnya mendukung eksistensi manusia dan mempermudah dirinya menjalankan tugas dan amanat yang dibebankan. Akan tetapi, dalam realita kehidupan sehari-hari tidak selamanya harta berlipah dapat menjamin pemiliknya merasa cukup, tenteram dan bahagia. Ia sibuk mencari dan mengamankan hartanya, sehingga kepentingan dirinya sendiri terkadang terabaikan. Keadaan semacam ini mungkin sebagai akibat dari ketidakberkahan harta yang dimilikinya.

l. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun

sosial ekonomi dan terlebih lagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- m. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara *bathil*. Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *Muzaki* yang sejahtera hidupnya.

HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK BAYAR ZAKAT.

Sebagaimana penjelasan sejarah bahwa hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, bermula dari umat Islam pada masa itu yang enggan membayar zakat, karena beranggapan bahwa zakat hanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik Abu Bakar. Pada akhirnya beliau memerintahkan untuk memerangi orang-orang Islam yang terkena wajib zakat, tetapi enggan dan bahkan ingkar menunaikannya. Kecaman beliau ini terlihat dalam ucapan beliau *"Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara shalat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan zakat unta kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada Rasulallah Saw sungguh mereka akan saya perangi"*.

Apa yang dilakukan Abu Bakar bukan tidak mendasar, dalam sebuah hadits disebutkan : *"Tidaklah seseorang yang menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api*

neraka jahannam". Siksaan tersebut bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan akibatnya. Rasulullah Saw bersabda : *"Tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana berkepanjangan"*.

Apabila keengganan membayar zakat tersebut dilakukan dalam sebuah negara Islam, maka Imam berhak untuk mengambil paksa zakatnya jika kasusnya individu. Tetapi jika kasusnya adalah kelompok, maka Imam berhak memeranginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sampai mereka mau membayar zakat. Sementara itu, Imam Syafi'i, Ishaq Ibnu Rahawiyah dan Abdul Aziz berpendapat bahwa Imam berhak mengambil separuh dari kekayaannya sebagai hukuman atas keengganannya. Sementara itu, *jumhur fuqaha'* berpendapat bahwa zakat dapat diambil secara paksa tanpa menyentuh harta lainnya.

Seandainya, keengganan membayar zakat tersebut disebabkan oleh keinginannya terhadap kewajiban zakat padahal dia tahu bahwa zakat itu wajib dan ia tinggal di negara Islam, maka orang tersebut dapat dikategorikan *"kufur"* bahkan dalam salah satu ayat disebut sebagai orang yang telah *musyrik* atau menyekutukan Allah. Adapun jika keengganannya tersebut disebabkan kejahilan atau ketidaktahuannya akan ajaran Islam, maka orang tersebut tidak termasuk *"kufur"*.

BAB II

SYARAT WAJIB DAN SAHNYA ZAKAT

Agama Islam dengan segala aturan syar'i yang ditetapkannya tidak serta merta dapat dilakukan, tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Rukun Islam dan rukun Iman yang sudah jelas sekalipun harus dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang juga ditetapkan syariat, termasuk dalam pelaksanaan zakat. Zakat yang menjadi bagian dari rukun Islam memiliki ketentuan syarat dan rukun, berikut penjelasannya.

I. SYARAT WAJIB ZAKAT

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nishab* dan mencapai *haul*. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah *niat* yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat *maal*

(harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah Saw bersabda, *"Ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, jika mereka sudah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah mentaatinya maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatinya maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah mentaatinya maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu"*.

Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidak

sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum *baligh* (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirngkan kedua syarat tersebut.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

Pemahaman tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri. Misalnya harta zakat

diharapkan tidak hanya bersipat konsumtif, tetapi juga diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahiq. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara *continue* (terus-menerus). Dengan cara ini diharapkan mustahiq, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi mustahiq, tetapi berubah menjadi muzaki.

e. **Telah mencapai nishab.**

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.

Menarik berbicara tentang *nisab*, kenapa! Karena ada diantara umat Islam yang tetap ingin mengeluarkan zakatnya, kendati belum mencapai nisabnya!. Bagaimana? *Nisab* dijadikan salah satu syarat dimaksudkan agar tidak memberatkan umat dalam mengeluarkan harta miliknya. Kenapa, sebagaimana dijelas dalam ayat sebelumnya, pada dasarnya manusia itu pelit alias bakhil untuk bernaikah/berzakat. Untuk 'kasus' mereka yang tetap ingin mengeluarkan zakatnya, kendati belum

sampai nisabnya, silahkan saja dan ini luar biasa. Akan tetapi (maaf), tidak termasuk dalam katagori zakat, melainkan infaq atau shadaqah, dan tetap mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah Swt.

f. Milik Penuh.

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya. Pertanyaannya, bolehkah perusahaan (berupa CV atau PT) atau usaha bersama yang dimiliki umat Islam mengeluarkan zakat? jawabnya boleh.

Sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan zakatnya, asalkan sudah ada kesepakatan bersama diantara semua pemilik usaha.

g. Kemilikan harta telah mencapai setahun.

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya.

Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

Perlu diingat, jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai *nisabnya*, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

h. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.

2. SYARAT SAH PELAKSANAAN ZAKAT

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu *niat* dan *tamlik*.

a. Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat.

Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...". Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah. *Na'uzubillah*

b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (*kepada mustahik*), kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.

BAB III

JENIS DAN MACAM HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pada pembahasan sebelumnya sedikit sudah disinggung, bahwa tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan beberapa bentuk harta yang sudah ditetapkan syar'i melalui al-Qur'an dan al-Hadits. Ketentuan tersebut tentunya berdasarkan dalil-dalil yang ada. Akan tetapi, ketentuan itupun berkembang seiring dengan perkembangan bentuk harta sesuai dengan zamannya. Berikut jenis dan macam harta yang wajib dikenai zakat :

ZAKAT FITRAH

Dari Ibnu Umar ra berkata *'Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat 'id'* (Mutafaq alaihi)

Hadis di atas dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras/gandum/jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan

harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karenanya, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Yang perlu diperhatikan, jika diuangkan maka nilai uang tersebut sejumlah dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada prinsipnya, ambillah nilai yang terbaik/termahal, bukan yang termurah. Namun demikian, tidak sedikit permasalahan yang muncul sekarang ini. Misalnya, bagaimana dengan para pekerja kantor yang terkadang makan di rumah hanya 1x saja (pagi), sementara siang dan terkadang juga malam makan di kantor atau di luar!. Terkadang justru harga 2x makan di luar ini berkali-kali lipat lebih besar. Sebut saja misalnya mereka yang bekerja di hotel, kementerian, kedutaan, tentunya harga beras mereka jauh lebih mahal dari pada yang kita konsumsi di rumah.

Selain itu juga muncul pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Misalnya, suatu keluarga tidak menentu dengan beras yang mereka konsumsi, terkadang yang biasa, sedang dan terkadang pula yang terbaik (mahal), tergantung dengan kondisi ekonomi. Pertanyaannya, harga beras mana yang harus mereka keluarkan untuk zakat!

Fenomena ini tidak bisa dihindari, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pertanyaan dari realita yang terjadi di masyarakat kita, termasuk masalah pendistribusian zakat fitrah. Inilah tugas para penyuluh untuk dikemukakan dan didiskusikan guna dicarikan jawabannya.

1. Makna zakat fitrah

- a. Makna Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan memberikan makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada Hari Raya.

Zakat fitrah merupakan 'pajak' pada pribadi-pribadi muslim, sedangkan zakat lain merupakan 'pajak' pada harta. Karenanya, tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang lain. Para Fuqara' menyebutkan zakat ini dengan zakat kepala (perkepala). Yang dimaksud kepala di sini adalah pribadi-pribadi.

- b. Hukum zakat fitrah

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda
"Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan

zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin".

Kata wajib dalam hadits di atas disepakati dalam istilah syara' adalah *fardhu* atau keharusan bagi setiap individu umat Islam. Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib bukan *fardhu*, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara *fardhu* dengan wajib. *Fardhu* menurut Hanafiyah, segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* (jelas/tegas), sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *dhanni*. Efek dari perbedaan ini adalah bahwa orang yang mengingkari *fardhu*, berakibat kufur, sedangkan orang yang mengingkari wajib, berakibat tidak kufur.

Mazhab Maliki mengutip dari Asyhab bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah sunnah muakad, ini adalah pendapat sebagian ahli zahir, dan Ibnu Lubban dari Syafi'i. Mereka mentakwilkan kalimat *fardhu* di dalam hadist dengan makna *qaddarah* / memastikan. Apa yang telah kita kemukakan di atas, sesungguhnya membantah pendapat tersebut.

Ibnu Humam berpendapat, bahwa menerapkan suatu lafaz pada makna hakikat Syariahnya dalam ucapan Syar'i (Allah Swt dan RasulNya) adalah tertenta, sebelum ada faktor

yang memalingkan dari arti itu. Hakikat syariah dalam hadis itu bukan semata-mata dengan arti *qaddara* saja, terutama dalam hadis Bukhari dan muslim, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, sehingga lafaz *faradha* artinya adalah *amara*. Rasulullah Saw memperkuat kewajiban zakat fitrah dengan menyebutnya zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat yang diperintahkan Allah dan diancam orang yang mengingkarinya dengan azab yang dahsyat.

Rasulullah Saw telah memerintahkan zakat fitrah, sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika diturunkan kewajiban zakat, Rasul tidak menyuruh dan juga tidak melarang akan tetapi melakukannya.

c. Hikmah Zakat Fitrah

1) Yang berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Kadang kala di dalam berpuasa ada saja orang yang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada gunanya, padahal puasa yang sempurna itu tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan yang tercela. Inilah diantara kelemahan yang dimiliki manusia. Karenanya zakat fitrah menjadi salah satu cara untuk

melepaskan manusia dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela tadi. Artinya zakat menjadi pembersih dari kemadharatan yang dilakukan, atau membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang.

- 2) Yang berhubungan dengan masyarakat, menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang menumbuhkannya.

Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita, karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat Muslim. Akan tetapi bagi muslim yang miskin tidak akan merasa berbahagia, apabila ia melihat orang kaya dan orang yang mampu makan segala apa yang nikmat dan baik, sementara mereka tidak mampu mendapatkan makanan pada hari raya tersebut.

2. Ukuran dan dengan apa zakat fitrah

Dari Ibnu Umar, ia berkata *"Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramodhan, satu sha' kurma atau satu sha' gandum"*. Dari Abu Said al-Khudri ia berkata *"kami mengeluarkan zakat fitrah, pada waktu Rasulullah Saw ada bersama kita, satu sha' makanan atau satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma basah atau satu sha' gandum basah"*.

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah sha'

gandum. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Zaid bin Ali dan Imam Yahya, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikani. Hadits yang kita ketahui tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian.

Apakah jenis makanan ini bersifat *ta'abbudi* (keharusan) sehingga setiap muslim tidak boleh pindah jenis makanan itu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya!. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang berlaku pada daerahnya. Yang dimaksud makanan pokok, adalah makanan yang dimakan di waktu pagi dan petang, baik pada masa subur maupun masa sulit.

3. Kepada siapa zakat fitrah diberikan

Pendapat yang masyhur dari mazhab Syfi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Bara'ah ayat 60. Apabila zakat fitrah itu dibagikan sendiri, maka gugurlah bagian petugas, karena memang tidak ada, dan gugur pula bagian *muallaf*, karena urusan mereka hanyalah diserahkan kepada penguasa, lalu buat apa pula 'amil

menjadi bagian dari kedelapan ashnaf di maksud dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir miskin. Tidak kepada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak pada orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya. Dalam hal ini jelaslah ada tiga pendapat :

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf delapan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat al-Taubah.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana

mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari asnaf yang delapan. Berdasarkan hadits "*Zakat fitrah adalah memberi makanan pada orang-orang miskin*" dan hadits "*Cukupkanlah mereka di Hari Raya ini*". Selama zakat fitrah itu adalah zakat, maka tidak boleh menyerahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat harta, seperti orang kafir yang menentang Islam, orang murtad, orang fasik yang merusak Islam dengan kefasikannya.

ZAKAT MAAL (HARTA)

Zakat *maal* atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah :

1. Milik penuh, bukan milik bersama
2. Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
3. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
4. cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
5. Lebih dari kebutuhan pokok dan
6. Bebas dari hutang

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat :

1. Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dll)
2. Emas dan perak
3. Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
4. Hasil pertanian
5. Hasil Laut
6. Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, giok dan lain-lain.
7. Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun. Termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya

1. Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat at-Taubah ayat 34 yang artinya *"Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih"*.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda *"Tidak ada seseorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah*

dipanaskan, digosoklah punggungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali pada satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya”.

Ayat dan hadits di atas menyatakan, bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai *nishabnya* dan telah cukup setahun dimiliki (cukup *nishabnya*), terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai *nishab*, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan.

Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5 \% = 157.500$

Bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar : $105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$

Keterangan :

Perhitungan zakat perak mengikuti cara perhitungan di atas.

2. Hewan Ternak

Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat dimaksud tidak termasuk peruntukannya, seperti kelelawar untuk obat asma dan yang sejenisnya, karena secara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat. Akan tetapi, bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan, atau dipekerjakan, tak wajib zakat padanya.

a. Zakat Unta

Sesuai ijmak ulama berdasarkan hadits shahih, nishab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar berikut :

NISHAB UNTA	BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
Dari-sampai	
5-9	Seekor Kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

b. Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari mazhab empat bahwa nisab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya, seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) jumlah 90 ekor, zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) , 100 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1

tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) jumlah 110 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).

c. Zakat Kambing Domba

Zakat kambing domba sebagai berikut :

DARI – SAMPAI	KADAR KEWAJIBAN ZAKAT
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing	

3. Zakat Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari*

perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian". Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%".

4. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20 % atau 2,5 %.

5. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dll. Dengan pengertian lain zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi,

maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qordhawi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurahman Hasan dll.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan, zakatnya ada dua macam. *Pertama* kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun besarnya zakatnya 2,5 %. *Kedua* kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap, seperti tanah pertanian, besar zakatnya adalah 10% atau 5%

6. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. *Kedua* pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang. Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang ini dikeluarkan zakatnya? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan fikih Islam tentang masalah itu? Pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban

dan haknya. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas, merupakan sesuatu yang belum di kenal oleh para ulama fikih pada masa silam.

7. Zakat Hadiah dan Sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Tidak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun menerima hadiah dalam bentuk THR ketika menjelang hari raya idul fitri, demikian pula dengan karyawan para perusahaan-perusahaan besar. Pertanyaannya, apakah hadiah dalam berbagai bentuk ini terkena kewajiban zakat!. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

Biasanya perusahaan swasta memberikan prosentase dari hasil keuntungan kepada pegawai mereka. Komisi semacam ini juga terkena wajib zakat, **pertama** jika komisi dari hasil prosentasi keuntungan perusahaan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10 % (sama dengan zakat pertanian), **kedua**, jika komisi dari hasil profesi seperti makelar dan sejenisnya, maka digolongkan dengan zakat profesi.

Selain hadiah, ada juga penerimaan dalam bentuk hibah. Kalau seseorang menerima hibah dan tidak diduga-duga sebelumnya maka ia wajib mengeluarkan

zakatnya sebesar 20 %. Akan tetapi jika sudah diketahui sebelumnya, maka sebesar zakat 2,5 %.

8. Zakat Perdagangan

Fikih Islam memberikan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Dalam haditsnya Nabi Muhammad Saw menyatakan "*Rasulullah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang.*" (HR. Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan:

1. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
Perhitungan :(Modal diputar + Keuntungan +

piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian)
x 2,5 %

Contoh:

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %

Pada badan usaha yang berbentuk syirkah (kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota yang muslim saja.

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk, yaitu kekayaan dalam bentuk barang, kekayaan dalam bentuk uang tunai, kekayaan dalam bentuk piutang.

Contoh :

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan sbb :

- Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
- Uang tunai Rp 15.000.000
- Piutang Rp 2.000.000
- Jumlah Rp 27.000.000
- Utang & Pajak Rp 7.000.000
- Saldo Rp 20.000.000

Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$
 Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang)

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara 2 (dua) cara berikut :

- a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
- b. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % untuk penghasilan kotor atau 10 % untuk penghasilan bersih.

Catatan :

Bila dalam perusahaan tersebut ada penyertaan modal dari pegawai non muslim, maka penghitungan zakat setelah dikurangi ke-pemilikan modal atau keuntungan dari pegawai non muslim.

BAB IV

GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Islam sudah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan ini dikenal dengan istilah *ashnaf* delapan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu fakir, miskin, amilin, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.

a. Fakir

Orang yang tergolong *fakir* adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. Pengarang *al-Muhazzab* menulis definisi faqir sebagai berikut :

"Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu (usaha/alat/media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya".

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa *fakir* merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Tidak punya usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Jika dianggakan mungkin

yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh.

b. Miskin

secara umum Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan. Dari definisi ini diketahui bahwa orang miskin nampaknya memiliki sumber penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Persamaan keduanya adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa orang yang tergolong *fakir* adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

Ada juga ulama yang mengatakan bahwa *fakir* lebih parah keadaan ekonominya dibanding miskin, tetapi ada pula diantara ulama yang berpendapat sebaliknya, miskin lebih terpuruk ekonominya dibandingkan dengan *faqir*. Namun demikian, yang jelas, sesuai dengan arti harfiah *faqir* yaitu berharap dan arti harfiah *sakana* yaitu diam/tidak banyak gerak/mobilitas rendah, maka orang yang tergolong

faqir adalah orang yang sepanjang hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya selalu berharap dari uluran tangan orang yang lebih beruntung dibidang ekonomi. Sementara orang yang termasuk kategori *miskin* adalah orang yang dalam hidupnya tidak mampu bergerak secara leluasa untuk berusaha karena keterbatasan modal dan fasilitas.

Terlepas dari siapa yang lebih buruk dalam keadaan ekonominya di antara fakir dan miskin, yang jelas mereka, baik *faqir* maupun *miskin*, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status *fakir* dan *miskin* dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nishab hartanya.

c. *Amil*

Secara bahasa *amil* berarti pekerja (*orang yang melakukan pekerjaan*). Dalam istilah *fiqih*, *amil* didefinisikan "*orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya*". Di Indonesia, kata ini *-amil-* juga dipakai untuk sebutan bagi orang-orang yang diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus zakat, terkhusus zakat fitrah. Sayangnya, kata *amil* belum begitu familier para struktur BAZNAS ataupun LAZ, mereka biasanya masih disebut dengan pengurus.

Ada hal menarik yang patut diketahui pembaca bahwa, *amil* tidak hanya ditunjuk berdasarkan karena

ia rajin ke masjid, atau karena rumahnya dekat masjid, atau karena ia pengangguran dan yang semakna dengannya. Akan tetapi Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang setidaknya dimiliki oleh seorang amil. Setidaknya ada empat hal yakni: *al-su'ah* (pengumpul), *al-katabah* (administrator), *al-hazanah* (penjaga/pemelihara/pengembang), dan *al-Qasamah* (distributor). Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dari pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya diberikan hak untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti mereka yang mereka sumbangkan. Adapun besarnya, disesuaikan dengan keadaan.

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik, hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utama dimaksud adalah (1) bukan termasuk keluarga Rasulullah Saw dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muthallib, (2) Islam, (3) Adil, (4) Amanah, (5) Memiliki waktu yang cukup. Sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi Amil Zakat adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak akan menimbulkan buruk sangka orang kepada yang bersangkutan.

d. Muallaf

Secara harfiah kata *muallaf* berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fiqih zakat "*muallaf*" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.

Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *muallaf* ada dua macam, yaitu :

Pertama, orang yang sudah menganut Agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu : a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini *muallaf* diartikan sebagai upaya membujuk hati mereka agar tetap dalam keislamannya. B) Muslim (akan tetapi mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk agama islam.

Kedua, orang masih kafir, mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu, b) orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut agama Islam.

e. Riqab

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fiqih zakat adalah budak (*hamba*) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fiqih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu hamba yang oleh tuannya "*dijanjiakan akan dimerdekan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta*".

Zakat diberikan kepada *riqab* dalam rangka membantu mereka membayar uang yang dijanjikan tuannya. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada *riqab*nya) karena akan terjadi perputaran harta secara semula, yaitu dari tuan ke tuan. Imam Al Bajuri menyebutkan :

"Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab (riqab) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kemabli lagi".

Pada zaman sekarang, golongan *riqab* sudah sangat sulit ditemukan atau mungkin tidak ada lagi, dan ini tidak bisa dikembangkan. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa *riqab* dapat

diqiyaskan dengan membebaskan para wanita tuna susila (pelacur) dari cengkraman mucikari adalah pendapat yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan qiyasnya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukkan kedalam kelompok *riqob*, tetapi dimasukkan ke dalam kategori *fi sabillilah*.

f. Gharimin

Yang termasuk kategori *Ghorim* adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*. Lalu golongan gharimin mana yang mendapatkan bagian zakat. ulama sepakat bahwa *gharim* yang berhutang kerana membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan, *gharim* yang berjuang mengajar ngaji di pedesaan hingga berhutang untuk biaya transportasi dan yang sejenisnya. Para *gharim* semacam ini berhak menerima bagian zakat, sekedar cukup membayar hutangnya.

g. Fi Sabillilah

Secara harfiyah *fi sabillilah* berarti "pada jalan menuju (*ridha*) Allah". Dari pengertian harfiyah ini, terlihat cakupan *fi sabillilah* begitu luas, karena

menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah Swt. Juhur ulama memberikan pengertian *fi sabillillah* sebagai “perang mempertahankan dan mempejuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin” Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa *fi sabillillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata : *ibnu* yang berarti “anak” dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk *maksiat*, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah Swt. Misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan zirah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannya.

ETIKA PENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ)

Salah satu maksud yang terkandung dalam penetapan kewajiban zakat ini adalah dalam rangka menjaga atau memulihkan kehormatan mereka yang tergolong miskin, yang mungkin karena ditekan atau dipaksa oleh keadaan yang begitu sulit dan pahit. Namun demikian, jika hak para mustahik menerima zakat tidak dikelola dan diarahkan secara baik tidak menutup kemungkinan justru akan menambah pahitnya derita yang mereka rasakan dan akan menambah pahitnya derita yang mereka rasakan dan akan menambah terperosoknya kehormatan mereka ke dalam jurang kehinaan sebagai akibat dari kefakiran mereka.

Tidak sedikit di antara umat Islam yang pada mulanya beriman lalu kemudian menggadaikan imannya dan kemudian menjadi kafir karena dihimpit oleh kefakiran. Berdasarkan pertimbangan ini perlu dirumuskan etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh setiap mustahik, antara lain:

a. Bersyukur kepada Allah Swt

Pemberian bantuan dana zakat kepada para mustahik merupakan karunia Allah Swt yang harus disyukuri oleh penerimanya. Karena jika karunia tersebut tidak disyukuri, maka tidak menutup kemungkinan dana zakat tersebut tidak membawa barokah, sehingga keberadaan bantuan itu tidak begitu berarti.

b. Mempergunakan zakat seefektif mungkin, terutama untuk keperluan yang paling utama dan mendesak.

c. Jujur dan tidak memanipulasi zakat yang sudah diterima, dan tidak menempatkan pada dua atau lebih posisi mustahik sehingga mendapatkan dua porsi atau lebih.

V. 3. 4. 2

d. Mendo'akan akan muzakki dengan do'a yang diajarkan oleh Rosulallah Saw *"Semoga Allah Swt, memberikan ganjaran pahala kepada mu sebagai imbalan pemberianmu, semoga pula Allah Swt menjadikan pemberianmu itu sebagai pembersih dirimu dan semoga Allah akan memberkati hartamu yang masih ada"*.

e. Tidak menunjukkan kebencian atau ketidak senangan kepada pengelola ketika tidak atau belum mendapatkan bagian dana zakat. Sikap buruk semacam ini pernah ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu, sebagaimana firman Allah Swt *"Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah"*.

BAB V

PEDOMAN MEMBAYAR ZAKAT

Hubungan Pemerintah dengan Zakat

Zakat, sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah". Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak.

Orang yang bertugas dalam urusan zakat ini, baik pengumpul maupun pembagi zakat dengan nama "*amilina alaiha/petugas zakat*" mereka ini harus diberi bagian dari harta zakat, agar tanggung jawab dan kewajiban dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan diawasi oleh penguasa/pemerintah. Allah Swt berfirman "*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang*

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Sehubungan dengan hal ini, datanglah aturan zakat. Ia tidak dijadikan sebagai urusan pribadi, akan tetapi merupakan tugas pemerintah. Pemerintah mewakilkan penugasan menarik zakat, membagikannya pada mustahik, hal itu dilakukan karena berbagai faktor yaitu :

Pertama, sesungguhnya kebanyakan manusia telah mati hatinya, untuk itu ada jaminan bagi si fakir dan haknya tidak diabaikan begitu saja.

Kedua, si fakir meminta kepada pemerintah bukan kepada pribadi orang kaya. Untuk memelihara kehormatan dan harga diri dari perasaan belas kasihan.

Ketiga, dengan tidak memberikan urusan ini pada pribadi-pribadi berarti menjadikan urusan pembagian zakat sama besarnya.

Keempat, sesungguhnya zakat itu bukanlah hanya diberikan pada pribadi fakir, miskin dan ibnu sabil saja akan tetapi ada diantara sasarannya yang berhubungan dengan kemaslahatan kaum muslimin.

Kelima, sesungguhnya Islam adalah agama dan pemerintah, Qur'an dan kekuasaan. Untuk tegaknya kekuasaan dan pemerintahan ini dibutuhkan harta, yang dengan itu pula dilaksanakan syariatnya.

1. Kedudukan niat dalam zakat.

Zakat di satu segi, adalah ibadah dan pengabdian kepada Allah, karena ia merupakan salah satu syiar

Islam dan tiang Islam yang ketiga, yang selalu dihubungkan dengan shalat, baik dalam Qur'an maupun dalam sunnah Rasul.

Zakat adalah pajak yang seharusnya dikelola oleh penguasa, baik dalam pengumpulan, pembagian dan pengambilannya dari orang yang telah diwajibkan dan diambil paksa bagi yang tidak mau mengeluarkan dengan cara sukarela. Akan tetapi zakatpun adalah pajak tertentu yang mempunyai perbedaan dengan pajak lain. Karenanya zakat itu adalah pajak yang mengandung makna ibadah, dan pajak yang menyerupai ibadah.

Mayoritas *Mazhab Fuqaha* berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat, karena zakat itu adalah ibadah, sedang ibadah tidak sah kecuali dengan niat.

Apabila ia tidak berniat, apa itu karena tidak tahu atau lupa, maka zakat itu belum memenuhi syarat, karena ketidaktahuan dan lupa itu menunjukkan, bahwa ia mengeluarkan harta itu tanpa niat ibadah dan mengabdikan kepada Allah. Dengan demikian berarti amal tanpa arti atau seperti tubuh tanpa nyawa.

2. Memindahkan zakat ke tempat bukan penghasil zakat.

Ada beberapa pendapat mengenai apakah zakat dapat dipindahkan ke tempat lain. *pertama*, zakat tidak boleh dipindahkan ke tempat atau daerah lain, jika penduduk setempat masih banyak yang

membutuhkan. *Kedua*, boleh dipindahkan ketempat lain, kalau penduduk setempat sudah mendapat bagian dan masih tersisa. *Ketiga*, boleh, tetapi hanya dapat diberikan kepada fakir miskin dan *keempat*, juga dinyatakan boleh kalau dalam kondisi darurat. Misalnya terjadi tsunami seperti di Aceh pada tahun 2004, sehingga harta zakat yang dapat langsung diserahkan kepada mereka yang terkena tsunami tanpa melihat terlebih dahulu daerah penghasil zakat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa sebaiknya harta zakat dibagikan terlebih dahulu kepada para mustahiq yang ada pada wilayah dimana harta zakat tersebut didapat. Kalau semua mustahiq sudah mendapatkan haknya dan masih memiliki sisa, sementara masih ada mustahiq di daerah lain yang belum menerima, maka hal tersebut diperkenankan atau boleh-boleh saja.

3. Mempercepat mengeluarkan zakat.

Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanafi bahwa wajib zakat itu adalah yang bersifat wajib *muwassa'* (dengan waktu yang luas), dan bagi si pemilik harta boleh mengakhirkan selama belum diminta, karena perintah untuk mengeluarkan, merupakan suatu keharusan. Atas dasar itu maka tidak mesti mengeluarkan pada waktu pertama, dan tidak boleh pada waktu yang lain sebagaimana keharusan mengeluarkan di suatu tempat tertentu, tidak boleh pada tempat lain.

Menurut Ibnu Human, bahwa perintah mengeluarkan zakat untuk fakir adalah disertai dengan keharusan segera, karena zakat itu dikeluarkan untuk menutupi kebutuhannya, sehingga kalau tidak wajib dengan segera, maka tidak akan tercapai dengan sempurna maksud diwajibkannya. Dalam suatu hadits dikemukakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Tidaklah zakat itu dicampur dengan harta, kecuali zakat itu akan menghancurkan harta tersebut"*. Riwayat Imam Syafi'i dan Imam Bukhari dalam tarikhnya dan riwayat Imam Humaidi, ia menambahkan: *"Terkadang telah datang kewajiban zakat atas hartamu, kemudian kamu tidak mengeluarkannya, maka harta yang haram akan merusakkan harta yang halal. Apabila bersegera untuk mengeluarkan zakat, itu perbuatan terpuji"*.

BAB VI

PARADIGMA BARU SEPUTAR ZAKAT

Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, pemahaman masyarakat Indonesia masih bersifat konvensional dan kaku memahami teks-teks penafsiran ulama klasik. Sehingga ketika muncul permasalahan tentang zakat yang tidak terdapat dalam kajian teks atau tafsiran klasik, cenderung tidak menjadi perhatian, terkadang ditinggalkan dan terkadang pula menjadi perdebatan yang tak berujung. Padahal banyak hal yang akan terjadi dan jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu, tentunya akibat perkembangan zaman dan canggihnya teknologi. Kondisi semacam ini tidak dapat dipungkiri dan ditoleh sebelah mata. Sebut saja misalnya zakat profesi, zakat ini tidak banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik dan bukan berarti tidak ada sumber rujukannya. Hanya saja mungkin pada masa dulu belum menjadi hal yang 'menarik' untuk dikaji.

Bahkan permasalahan yang sudah jelas ada dalam kitab fiqh klasikpun muncul permasalahan baru yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana uraian di atas tentang zakat fitrah, misalnya beras mana yang harus dizakatkan seorang yang berkerja di luar rumah! terkadang mereka makan di rumah hanya 1x saja (pagi), sementara siang dan terkadang juga malam makan di kantor atau di luar!, justru nilai 2x makan di luar

ini berkali-kali lipat lebih besar. Sebut saja misalnya mereka yang bekerja di hotel, kementerian, kedutaan, tentunya harga beras mereka jauh lebih mahal harganya dari pada yang kita konsumsi di rumah. Selain itu juga muncul pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya. Misalnya, suatu keluarga tidak menentu dengan beras yang mereka konsumsi, terkadang yang biasa, sedang dan terkadang pula yang terbaik, tergantung dengan kondisi ekonomi. Harga beras mana yang harus mereka keluarkan untuk zakat!

Belum lagi masalah pengertian fakir dan miskin yang selama ini menjadi sentral utama dalam pembagian zakat. Pertanyaannya, fakir yang bagaimana! dan miskin yang bagaimana! Karena definisi fakir dan miskin pada masa sekarang sulit disamakan dengan masa lalu. Kenapa? Karena fakta yang terjadi miskin sekarang masih punya TV, masih punya motor dan juga perabot tangga, kendati semuanya masih bernilai sederhana. Lucunya lagi, yang menjadi sentral pembagian zakat adalah, janda dan yatim, padahal jelas tidak ada di *ashnaf* delapan. Tetapi inilah yang terjadi di zaman sekarang, belum lagi bicara janda dan yatim yang bagaimana, apakah asal janda atau yatim tanpa memperhitungkan kekayaan yang mereka miliki. Anehnya terkadang asal janda saja, padahal kontrakan mereka cukup banyak.

Yang lebih penting juga untuk dibahas, seakan akan *ashnaf* delapan yang sebutkan al-Qur'an sudah tidak lagi relevan masa kini, karena cenderung ditinggalkan. Yang masih menjadi sasaran hanya fakir, miskin dan amil. Lima lagi, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibn sabil*, *muallaf*, *alriqab* kurang

dan bahkan tidak menjadi perhatian banyak amil. Lalu apakah perlu dicarikan penafsiran baru dari kelima tersebut, atau justru dihilangkan begitu saja! Sementara itu merupakan ketetapan Allah Saw!

Fenomena-fenomena ini tidak bisa dihindari, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pertanyaan dari realita yang terjadi di masyarakat kita, termasuk masalah pendistribusian zakat fitrah. Inilah tugas para penyuluh untuk dikemukakan dan didiskusikan guna dicarikan jawabannya.

Berikut salah satu contoh paradigma baru tentang zakat profesi. Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat modern, banyak bermunculan profesi baru yang belum dikenal pada masa lalu. Siapa yang disebut dengan kelompok profesional, mereka adalah orang-orang yang bekerja dibidangnya masing-masing, berdasarkan ilmu pengetahuan atau berbasis teori tertentu, misalnya programmer, wartawan, disainer, fotografer, pengacara dan lain sebagainya. Adapaun dalil yang dipakai untuk mewajibkan zakat emas dan perak, firman Allah Swt "*mata uang perak dikenakan zakat sebesar 2,5 %*" (Qs, al-Baqarah : 267) Selain itu nabi Muhammad Saw juga bersabda "*kalau Anda memiliki 200 dirham perak, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 5 dirham yakni 2,5% dan kalau Anda memiliki 200 dinar (emas) maka wajib dikeluarkan zakatnya 0,5 dinar, yaitu 2,5%*". Dalil inilah yang dijadikan pijakan diberlakukannya zakat profesi yang dinilai dengan zakat emas dan perak, demikian menurut Syarifuddin Abdullah. Sementara Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, karena ada

kesamaan di antara keduanya. Maka profesi apapun yang berpenghasilan di atas 1,3 juta (dan ini sama dengan 653 kg hasil pertanian) maka ia wajib mengeluarkan zakat profesinya 2,5%, tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokok dan hutang terlebih dahulu.

Perbedaan kedua pendapat di atas, wajar-wajar saja, karena zakat profesi yang kerap disebut dengan zakat penghasilan, tergolong istilah baru dalam fiqh Islam, dan belum dibahas tuntas oleh ulama fiqh klasik. Di antara penyebab adalah :

Pertama, bahwa zakat profesi merupakan hal baru di dunia per-fiqihan modern. Karena itu tidak gampang menemukan padanan hukum yang tepat dan pasti untuk mewajibkan zakat profesi dimaksud.

Kedua, penganalogian zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama yang harus disambut umat Islam secara positif. Walaupun banyak profesi yang berkembang dan belum dikenal pada masa lalu. Misalnya seorang programmer yang berpenghasilan lebih dari 1,3 jt, bahkan bisa 3 sampai 4 kali lipat. Bagaimana mungkin mewajibkannya, sebab ia bukan peternak, petani, penambang yang notabene telah dibahas dalam fiqh klasik. Tetapi juga keliru jika mereka tidak dikenakan zakat atas profesinya. Sungguh tidak adil jika yang berpenghasilan lebih rendah dalam lingkaran wajib zakat dengan alasan sudah ada acuannya, sementara yang lebih besar tidak, dan ini sangat bertentangan dengan misi keadilan Islam dan keberpihakannya kepada kaum dhu'afa.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat profesi wajib dikeluarkan berdasarkan beberapa alasan berikut :

- a. Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan **tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan** yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi ummat.
- b. Para sahabat dan tabi'in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan tersebut dikembalikan kepada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum.
- c. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab berselisih pendapat tajam sekali, yang bila dijajagi lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi didasarkan pada nash yang jelas dan kuat. Semuanya membuat, Yusuf Al-Qaradhawi menilai bahwa adalah **tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara untuk seluruh ummat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh ummat.**
- d. Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada

nash yang berlaku umum dan tegas. karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.

Misalnya : "*Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian*" (2:267). Kata "*ma kasabtum*" merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih telah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan (maaf, zakat perdagangan tidak saya tayangkan dalam serial ini), karena antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak dipisahkan, sementara laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.

- e. Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan untuk wajib zakat, Qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.

- f. Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja : yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.
- g. Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling **kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat islam mewajibkan zakat**. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada tanah sewaan (maaf lagi, zakat pertanian juga tidak bisa ditayangkan), hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus dinar berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan fatwa-fatwa dalam mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur,

advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.

- h. **Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya.** Ini akan menambah besar perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan "Penahanan pada sumber" sudah dipraktekan oleh Ibn Mas'ud, Mu'awiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang dibawah kekuasaan Negara saat itu.
- i. Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

- j. Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil yang memungut zakat. Persyaratan satu tahun bagi zakat penghasilan, menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini **sulit sekali dilakukan**, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan (Nantikan pula posting “Cara Membayar Zakat”)

Belum lagi masalah syarat wajib zakat profesi, menurut Syarifuddin wajib dikeluarkan 1 tahun sekali dengan syarat mencapai nishab setara 520 kg, Besar zakat 2,5 %. Sedangkan menurut Didin tidak perlu pertahun, melainkan setiap bulan/setiap kali berpenghasilan tanpa harus dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok, hal ini untuk menjaga kehati-hatian.

Paradigma semacam ini perlu dijelaskan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang sudah memiliki profesi tertentu.

PENGUMPULAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYA-GUNAAN ZAKAT

Pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, kesemuanya ini dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab amil zakat. Karenanya mereka dituntut secara maksimal untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai zakat. Mulai dari harta zakat apa saja yang terkena wajib zakat, kepada siapa harta zakat dibagikan sehingga tepat sasaran serta bagaimana pula agar harta zakat yang ada tidak sekejap mata habis alias tidak ataupun kurang produktif. Kesemuanya ini menjadi tanggung jawab amil zakat. Itulah sebabnya Allah SWT menyertakan amil zakat menjadi bagian dari orang-orang yang berhak menerima zakat.

Pertama, pengumpulan zakat. Tugas amil zakat yang pertama adalah pengumpulan harta zakat dari para muzaki, baik dengan cara menunggu/diterima atau dengan cara menjemput pola kepada para muzaki, sebagaimana yang dilakukan dompet dhuafa, tentunya setelah terjalin komunikasi yang baik. Untuk zakat fitrah biasanya dibentuk panitia musiman setiap kali bulan ramadhan. Biasanya hal ini dilakukan oleh setiap pengurus masjid hingga ke mushalla. Kendati terlihat sederhana, tetap saja beberapa masalah masih saja menghampiri para panitia kecil penerima zakat fitrah ini. misalnya dalam menetapkan diapa saja yang harus menjadi amil zakat. Biasanya yang terjadi hanya main tunjuk, terutama kepada mereka yang terlihat rajin ke masjid/mushalla, tanpa melihat pengetahuan agamanya seputar zakat. Belum lagi masalah tugas dan kewajiban, karena seringkali yang

terjadi mereka yang aktif, orangnya itu-itu saja, sementara bagian mereka yang mereka terima sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Mestinya hal-hal semacam ini tidak perlu terjadi, jika para amil zakat dibekali acuan dalam penyelenggaraan zakat fitrah. Misalnya siapa yang berhak menjadi amil zakat di masjid/mushalla, terutama yang bersifat musiman pada setiap kali bulan ramadhan, kriterianya bagaimana, apa tugas dan kewajiban mereka, bagaimana cara mereka menerima zakat fitrah, mereka harus menguasai tentang fikih zakat dan lain sebagainya. Belum lagi bicara tentang, bagaimana dan untuk siapa saja sebaiknya zakat fitrah itu disalurkan, termasuk bagaimana cara menentukannya. Tentunya beberapa hal berikut harus terlebih dahulu di rumuskan secara seksama oleh para ahlinya. Lalu bagaimana dengan zakat mal (harta)!

Zakat mal biasanya juga disalurkan para Muzaki pada bulan Ramadhan, dan tak jarang berbarengan ketika mereka membayarkan zakat fitrah. Ini juga menjadi tanggung jawab amil zakat. Berkenaan dengan zakat mal ini, biasanya amil zakat masjid maupun musholla tetap menerima, tetapi masih kebingungan kemana akan disalurkan. Biasanya zakat mal yang amil zakat Ramadhan terima, tidak dicampur dengan zakat fitrah. Menurut paham kebanyakan amil ramadhan tidak boleh, zakat mal untuk masjid saja. Ujungnya, dana tersebut diberikan kepada pengurus masjid.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fathul Baari* (III/369) berkata "zakat fitrah diwajibkan untuk orang

yang berpuasa dan juga orang yang tidak berpuasa sebagaimana hal ini telah diketahui keshahihannya. Demikian pula orang yang baru masuk Islam sesaat sebelum terbenam di hari terakhir bulan Ramadhan, maka ia pun terkena kewajiban menunaikannya."

Dengan apa zakat fitrah dibayarkan! Sesuai hadist zakat fitrah dibayarkan dengan 1 sha' gandum atau tamr (kurma). Lalu apakah terbatas hanya pada dua jenis makanan ini! Jawabannya sesuai dengan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudry bahwasannya dia berkata "*Kami dahulu memberikan zakat fitrah di masa Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam seukuran 1 sha' makanan atau 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum atau 1 sha' aqith (susu kambing yang dipanaskan hingga berbusa lalu diambil sari patinya dan dibiarkan hingga mengeras) atau 1 sha' anggur kering*". Dalam sebuah hadist lain, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudry mengatakan "*Kami (para sahabat Nabi) memberikan zakat fitrah dimasa Nabi Saw berupa 1 sha' makanan*." Abu Sa'id al-Khudry berkata "*Dan makanan kami pada saat itu adalah gandum, anggur kering, dan aqith*." Artinya apa! Zakat fitrah berupa makanan pokok yang dapat dimanfaatkan atau Riwayat ini menunjukkan bahwa makanan yang dibayarkan adalah makanan pokok yang paling banyak dibutuhkan oleh penduduk suatu negeri. Dan ini adalah pendapat ulama dari madzhab Malikiyyah dan Syafi'i dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad, serta dibenarkan oleh Syaikhru'l Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Muqbil ibnu Al-Wai'iy.

Berkaitan dengan amil zakat ini, dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda "Rasulullah Saw memberikan kepadaku agar aku mengurus zakat Ramadhan". Ibnu Khuzaimah (kitab [IV/83] mencantumkan satu riwayat dari Abdul Warits dari Ayyub bahwasanya Ibnu Umar pernah menyalurkan zakat fitri melalui panitia yang dibentuk oleh pemerintah muslimin satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Abdul Warits bertanya kepada Ayyub "*kapankah Ibnu Umar mengeluarkan satu sha' (zakat fithri)?*" Ayyub menjawab "*setelah panitia mulai bertugas.*" Abdul Warits bertanya lagi "*kapan panitia itu mulai bertugas?*" Maka beliau menjawab "*satu atau dua hari sebelum Idul Fithri.*"

Kedua, mendistribusikan. Para amil zakat ini tidak hanya sebatas menerima harta zakat, lebih dari itu juga mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak itu? Sesuai dengan firman Allah Swt (Qs, al-Taubah : 60), mereka yang berhak adalah 8 golongan, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibn sabil.

4. ZAKAT PRODUKTIF

Sebagaimana disinggung sebelumnya, harta zakat selama ini hanya menjadi barang sesaat yang mampir di tangan-tangan para amil zakat, karena dianggap sebagai kebutuhan konsumtif para mustahik, tanpa berfikir bagaimana menjadikan harta zakat tersebut menjadi produktif sehingga berjumlah lebih banyak. Tak jarang harta zakat yang dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya itu, habis dijalan sebelum

mereka sampai dirumah, lantaran sedikitnya bagian yang mereka terima. Apalagi zakat fitrah, selama ini dipolakan demikian, semua yang dianggap miskin mendapat bagian, sehingga yang diterima hanya 5 liter beras dan sebuah amplop putih yang isinya tak lebih dari Rp. 20.000 atau Rp. 50.000. Amat disayangkan jika harta zakat mal diberlakukan pola yang sama dengan zakat fitrah. Karenanya perlu diambil langkah baru, bagaimana agar harta zakat yang ada dapat diproduktifkan sehingga lebih banyak manfaatnya.

Bentuk zakat seperti ini merupakan strategi baru dalam dunia perekonomian Islam pada dasa warsa sekarang ini. Sebagaimana disinggung sekilas diatas, tidak sedikit lembaga-lembaga zakat melakukan berbagai usaha produktif, sebut saja seperti dompet dhu'afa, PKPU, Darut Tauhid dan lain sebagainya. Kesemuanya itu dilakukan, agar harta zakat yang ada tidak mati dan tidak hanya menjadi barang konsumtif bagi para mustahik, lebih dari itu agar harta zakat yang ada senantiasa menjadi bertambah dan bertambah dengan tidak mengurangi esensinya sebagai hak para mustahik.

Zakat produktif ini akan berjalan dengan baik jika dikelola secara profesional dan oleh orang-orang yang juga profesional, amanah, jujur, kreatif, fisioner dan lain sebagainya. Banyak cara yang bias dilakukan para amil zakat dalam mengembangkan harta zakat yang ada di tangan mereka, misalnya bekerjasama dengan para petani, nelayan, home industri dan lain sebagainya. Bekerjasama dengan para petani misalnya, dana zakat yang ada dibelikan bibit sayuran bagi para petani yang memiliki

ladang. Tidak hanya itu, mereka juga dibelikan pupuknya agar sayuran dimaksud menjadi subur dan segar. Akan lebih baik jika kebutuhan-kebutuhan lainnya juga dipenuhi agar tidak menghambat kinerja di petani. Hal ini tentunya tidak mudah dan dibutuhkan kesabaran dan keuletan.

Sebelum hal ini dilakukan, tentunya sudah ada langkah awal terlebih dahulu, misalnya survei lapangan, kinerja petani, lahan, estimasi nilai modal yang dibutuhkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dan lain sebagainya. Selain itu juga harus ada perjanjian dan komitmen-komitmen sebelumnya dengan petani tersebut, terutama masalah bagi hasil jika panen tiba, sehingga tidak ada yang dirugikan. Termasuk segala kemungkinan yang akan dihadapi, misalnya bagaimana kalau rugi, bagaimana kalau gagal panen dan lain sebagainya.

Tidak cukup sampai disini, artinya usaha produktif semacam ini harus tetap dikontrol secara rutin, dan akan lebih baik jika diikuti sertakan tim ahli dibidang pertanian tersebut. Dengan demikian usaha yang diharapkan dapat menguntungkan dana zakat yang ada sebelum, menjadi sebuah realita yang membanggakan.

Contoh lain yang lebih sederhana, masjid misalnya. Bagaimana agar masjid yang ada di lingkungan kita tidak lagi menjadikan celengan sebagai lahan panen yang nilainya tidak menentu juga cenderung 'mengemis' dengan jamaah. Fenomena ini hampir terjadi di setiap masjid di Indonesia, bahkan 'berlomba' membuat celengan yang bagus agar menarik di mata jamaah. Sementara semua kebutuhan masjid bersumber pada celengan tersebut,

untuk kebersihan, listrik, para guru yang mengisi ta'lim, khatib jumat, perawatan masjid dan lain sebagainya. Mungkin saja dana yang masuk mencukupi semua kebutuhan dimaksud, akan tetapi apakah selamanya akan demikian, bukankah kebutuhan setiap tahunnya semakin bertambah, termasuk untuk barakah para takmir masjid, listrik, guru dan juga untuk khatib, tentu tidak.

Salah satu solusi kongkrit yang dapat membantu semua kebutuhan tersebut dengan cara membuat statu usaha produktif yang hasilnya dipergunakan untuk segala kebutuhan masjid. Usaha produktif sederhana misalnya, membuat konter HP, membuka kantin masjid, pengelolaan parkir yang profesional dan lain sebagainya. Jika kesemuanya ini dilakukan dan dikelola secara profesional oleh para SDM yang juga profesional, Jujuy, amanah, ulet dan kreatif, insyallah masjid tidak lagi menjadikan celengan sebagai satu-satunya sumber penghidupan masjid, tidak lagi menjadi 'pengemis', dan sangat mungkin tradisi celengan lambat laun akan hilang. Juga tidak menuntut kemungkinan, para khatib yang tadinya hanya menerima *barakah* selebar dua lembar, kini dengan penghasilan usaha prosuktif tadi mereka menerima empat bahkan lima lembar. *Subhanallah* Cara ini akan membuat para khatib semakin ingin memberikan yang terbaik untuk para jamaahnya. Satu catatan yang penting, harus transparan.

5. ZAKAT DAN KAITANNYA DENGAN PAJAK

Pada realitas era sekarang, umat Islam terbebani kewajiban ganda, sebagai muslim yang harus membayar zakat dan sebagai warga negara yang harus

membayar pajak negara. Sehingga sebagian orang pun berpandangan bahwa ketika mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah, maka ia sudah terbebas dari kewajiban membayar zakat. Sementara sebagian lain berprinsip sebaliknya, bahwa ketika mereka sudah membayar zakat, mereka tidak perlu dan tidak wajib lagi membayar pajak untuk negara. Berkaitan dengan hal ini, para ulama sepakat bahwa sudah menjadi hak negara untuk mewajibkan warganya membayar pajak dalam rangka pembiayaan sarana umum. Keduanya sama-sama penting dan wajib. Zakat tetap wajib sebagai konsekuensi agama, dan pajak juga wajib selama pemerintah mewajibkannya. Dalam kondisi double kewajiban seperti ini, para ulama ahli fikih - dengan landasan menghindari kebangkrutan bagi si wajib bayar- merekomendasikan kebijakan bahwa ketika penghitungan neraca wajib zakat, diperbolehkan mengurangi neraca tersebut dengan total pengeluaran yang dialokasikan untuk pajak dan retribusi pemerintah lainnya. Kewajiban mengeluarkan zakat tergantung saldo neraca wajib zakat setelah dikurangi alokasi pajak dan retribusi pemerintah. Jika saldo menunjukkan sama atau lebih dari nisab maka harus membayar zakat, dan sebaliknya, jika saldo menunjukkan angka kurang dari nisab maka tidak berkewajiban membayar zakat. Seorang pedagang yang ber laba Rp. 25 juta, sementara itu ia harus membayar pajak dan retribusi pada pemerintah sebanyak Rp. 5 juta. Maka, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%-nya Rp. 20 juta.

Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah diterapkan secara bersamaan. Dalam literatur fikih dan sejarah ditemukan istilah *Kharaj*, *jizyah* dan *ushur*.² Ironisnya pajak sebagai sumber penerimaan negara mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu muslim. Hal ini diperparah lagi dengan hancurnya kekhalifahan Islam dan munculnya sistem *nation state* akibat kolonialisme. Kolonialisme bukan hanya menjajah wilayah dan masyarakat Islam, tetapi juga menghancurkan sistem ekonomi yang telah dibangun dan diperkenalkan dengan sistem yang baru. Sebagaimana disinggung pajak mengalami perkembangan dan dinamika yang signifikan, baik menyangkut obyek, tarif, dan sasaran pajak. Sementara pajak tidak mengalami modifikasi yang berarti. Karena perlu dilakukan kajian kritis yang melakukan integrasi antara zakat dan pajak. Hal ini sudah dilakukan oleh Masdar F. Mas'udi dalam bukunya *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*.

Perlu diketahui bahwa roh zakat adalah konsep yang pernah diterapkan Rasulullah Saw dan beberapa 'khalifah di Madinah 14 abad yang lalu. Sayangnya,

² Kharaj mulanya pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika Khaiber ditaklukkan. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan harta, kekayaan, ibadah dan tidak wajib militer. Sedangkan Ushur adalah bea infor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar sekali dalam setahun.

tidak lama kemudian roh itu berpisah dari raganya dan kembali berjalan sendiri-sendiri. Yang penting sekarang bagaimana kita kembali dapat mengembalikan roh keadilan-kerakyatan zakat kedalam pajak! Tentunya memerlukan perubahan yang besar-besaran atas aspek teknis dan kelembagaannya agar relevan dengan kondisi sekarang. Yang jelas, untuk sementara waktu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang zakat dan pajak di Indonesia.

Undang-undang no. 17 tahun 2000 tetang pajak penghasilan dan Undang-undang no. 38 tahun 1990 tentang pengelolaan zakat, memberikan sedikit pencerahan kepada kaum muslimin yang selama ini merasa keberatan dengan kewajiban ganda yakni pajak dan zakat.

P E N U T U P

Kemajuan yang terjadi pada aspek kehidupan manusia yang meliputi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain dengan berbagai masalahnya dan semakin kompleks menuntut para pemikir Islam, mujtahid, untuk mengkaji secara mendalam hukum-hukum persoalan kontemporer (*masail fiqhiyah*) yang sebelumnya belum ditentukan. Terkait dengan pelaksanaan zakat, maka ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat sebagian besar bersifat umum, sehingga perlu kajian-kajian yang lebih mendalam dan komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Persoalan hukum kontemporer tidak semudah persoalan masa lalu, karena sifatnya yang sangat kompleks. Dalam hal zakat, perkembangan usaha-usaha ekonomi modern telah membuka obyek zakat yang semakin luas dan berkembang. Sebelumnya obyek zakat itu hanya terbatas pada pertanian, sekarang sudah berkembang kepada bidang lain seperti zakat penghasilan/profesi, jasa, dan lain-lain. Di bidang pertanian sendiri sudah berkembang begitu banyak tidak hanya padi, tapi tanaman lain yang mempunyai nilai tinggi. Kemudian dengan perkembangan teknologi orang berkomunikasi bahkan secara visual dalam jarak jauh. Teknologi ini memungkinkan orang melakukan transaksi untuk semua

kegiatan dari jarak jauh, termasuk dalam pembayaran zakat.

Proses pembayaran zakat melalui SMS, telepon, potong langsung dari rekening tabungan di bank dan lain-lain di mana antara muzakki dengan mutahiq atau bahkan Amil Zakat tidak bertemu atau tidak bertransaksi langsung, pada masa sekarang dan akan datang banyak terjadi. Untuk itu, upaya menemukan hukum kembali atau ijtihad mutlak dilakukan. Ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama (*ijtihad jama'i*) dengan melibatkan banyak elemen dan unsur keilmuan mutlak dilakukan untuk merumuskan hukum yang tepat menurut ahlinya.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum; c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS; d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;

- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat **Pengelolaan Infak, Sedekah,** **dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima **Pelaporan**

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/ kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjamin-kan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pen-dayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi

sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23
TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan

pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/274 TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BUKU
PANDUAN ZAKAT PRAKTIS**

Susunan Tim Penyusunan Buku Panduan Zakat Praktis:

- Pengarah : Drs. H. Hamka, M. Ag
Ketua : Drs. H. Isbir Fadly
Wakil Ketua : Drs. H. Yumul Mayeswin, M. Pd
Sekretaris : DR. Muhajir
Anggota : 1. Arif Rizal, S. Kom
 2. H. Meftah, SE
 3. H. Dudi Abdul Kadir
 4. Kushardanta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2012

an. DIREKTUR JENDERAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. H. HAMKA, M. Ag
NIP. 195712311979011004

Buku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan informasi pemula terkait dengan zakat, mulai dari pengertian, pendapat para ulama, hikmah diwajibkannya zakat, dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat, siapa saja yang berhak mengeluarkan dan menerima zakat, harta yang terkena wajib zakat, bagaimana cara menghitung zakat, bagaimana pula mendistribusikan dan mendayagunakan harta zakat dan lain sebagainya. karenanya, buku ini diharapkan menjadi modal awal untuk mengetahui seputar masalah zakat.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, perkembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pembangunan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.[]